

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka kesimpulan yang menjadi jawaban untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai analisis yuridis putusan perkara nomor 381/Pdt.G/2023/PA.JS dan mekanisme penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Putusan perkara nomor 381/Pdt.G/2023/PA.JS telah memuat unsur atau struktur yang menjadi syarat formil putusan. Sehingga secara yuridis, putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta dalam perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak cacat formil, serta bersifat eksekutorial, sehingga wajib dilaksanakan oleh para pihak yang terkait sesuai Pasal 435 Reglement op de Rechtsvordering (Rv). Karena telah sesuai unsur putusannya dengan beberapa peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut: Pasal 184 ayat 1 HIR yang kemudian diperkuat oleh Putusan MA No. 312K/Sip/1974 dan Putusan MA No. 177 K/Sip/1976, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah,

serta Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Mekanisme penyelesaian perkara No. 381/Pdt.G/2023/PA.JS adalah menggunakan mekanisme penyelesaian dengan acara biasa. Dapat dilihat dari nilai sengketa, jumlah sengketa dalam perkara yang penulis teliti lebih dari Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), Hakim yang mengadili terdapat 3 orang Hakim, terdapat proses mediasi, tidak ada pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan dilakukan secara keseluruhan dalam persidangan. Dari tahapan persidangan terlihat bahwa terdapat eksepsi, replik, duplik dan kesimpulan yang menjadi pembeda dari acara sederhana, hal ini selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran dari Penulis, yakni:

1. Kepada para Hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara ekonomi syariah, disarankan untuk selalu memperkaya pemahaman hukum ekonomi syariah seiring dengan perkembangan

- dan inovasi dalam praktiknya. Selain itu, dalam pertimbangan hukum putusan, disarankan agar merujuk lebih eksplisit kepada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah guna memperkuat landasan hukum dalam memutus perkara sejenis di masa mendatang.
2. Kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau pihak yang memberikan pembiayaan, penulis sarankan agar meningkatkan sistem analisis risiko untuk meminimalisir potensi wanprestasi. Selain itu, apabila terjadi wanprestasi yang berujung pada proses litigasi di Pengadilan Agama, disarankan agar pihak LKS menyiapkan dokumen pembuktian secara lengkap agar proses hukum dapat berjalan lebih efektif. Jika syarat terpenuhi, maka perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana supaya penyelesaian sengketa dapat lebih cepat dan efisien.
  3. Kepada masyarakat atau nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Syariah, disarankan untuk membaca dan memahami dengan cermat klausula-klausula perjanjiannya guna menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Dan penulis

sarankan agar nasabah berkomitmen untuk melakukan kewajiban sebagaimana akad yang telah disepakati, guna menjaga kepercayaan serta keberlanjutan sistem keuangan syariah berlandaskan pada prinsip syariah.